



INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang

Nomor : 700/156/03/2022

Tanggal : 18 November 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jalan Soekarno Hatta No 59 ☎ (0293) 788215, Fax (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 Website : www.inspektorat.magelangkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGELANG

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Magelang Nomor : 700.1/41/03/2022 tanggal 15 Juli 2022.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja, untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan

implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang :

- 1) Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Renstra dan Renstra Perubahan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100 (dalam bentuk *Template* Lembar Kriteria Evaluasi/LKE) dan prosentase penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD pada setiap komponen sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja 30%
- b. Pengukuran Kinerja 30%
- c. Pelaporan Kinerja 15%
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut :

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).

CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Sedangkan Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan kesekretariatan;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 4) pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- 7) pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 8) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Kepala Satuan Kerja

Nama : Kunta Hendradata, S.Sos. M.M

NIP : 19681010 198803 1 007

Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda/IVc

2) Sekretaris

Nama : Tri Rahayu Handayani, S.Sos.MM

NIP : 19690828 199403 2 005

Pangkat/golongan : Pembina /IVa

a) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Nama : Trintana Paulina, SH

NIP : 196611261994032003

Pangkat/golongan : Penata Tingkat I/III d

b) Kepala Subbagian Program dan Keuangan

Nama : -

NIP : -

Pangkat/golongan : -

3) Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Nama : Gatot Purwadi, ST,MT
NIP : 19661024 199903 1 002
Pangkat/golongan : Pembina /IVa

4) Kepala Bidang Perumahan
Nama : Retno Ayu Kusumowati, ST.MT
NIP : 19720505 199803 2 011
Pangkat/golongan : Pembina /IVa

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setiap tahunnya telah menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tahun Sebelumnya

Evaluasi SAKIP pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baru dilaksanakan pada tahun 2022 ini, jadi belum mempunyai tindak lanjut.

2. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Nilai Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memperoleh nilai (67,05) dengan predikat B

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang.

Adapun uraian hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja (30%)

Hasil evaluasi terhadap komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia memperoleh nilai : 4,8
- b) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang *SMART*, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) memperoleh nilai 7,2
- c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 12

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diuraikan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan yang memadai, telah memenuhi standar perencanaan kinerja dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang sesuai, namun dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan tepat waktu pada website resmi DPRKP.

2) Pengukuran Kinerja (30%)

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja memperoleh nilai 24 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan memperoleh nilai 4,8
- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai 7,2
- c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 12

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diuraikan bahwa sudah mempunyai pedoman pengumpulan data kinerja dan pengukuran indikator kinerja sudah terdefinisi dan jelas. Pimpinan ikut terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja, namun belum terdokumentasi dengan baik bukti rapat internal yang membahas tentang capaian kinerja.

3) Pelaporan Kinerja (15%)

Hasil evaluasi terhadap komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,55 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja memperoleh nilai 2,4.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai 3,15.
- c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 6.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diuraikan bahwa laporan kinerja telah disusun berkala dan sesuai pedoman, namun tidak ada kewajiban untuk semua OPD untuk dilakukan reviu dan baru tahun ini dilakukan reviu laporan kinerja untuk semua OPD.

4) Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)

Hasil evaluasi terhadap komponen Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,5 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai 1,5
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 2,25

- c) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 3,75.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diuraikan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang baru tahun ini dilakukan evaluasi terhadap laporan Akuntabilitas Kinerja Internal.

- b. Terhadap kelemahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang agar melakukan perbaikan pada pengumpulan bukti dokumentasi pengukuran kinerja dan segera mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja setelah disahkan.

3. Penutup

a. Simpulan

- 1). Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan tepat waktu pada website resmi DPRKP.
- 2). Pengumpulan bukti dokumentasi pengukuran kinerja belum lengkap.

- b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik untuk tahun yang akan datang agar:

- 1). Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu pada halaman resmi Website DPRKP setelah disahkan oleh Kepala Dinas.
- 2). Melakukan perbaikan dalam pengumpulan bukti dokumentasi pengukuran kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dan selanjutnya untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 18 November 2022

INSPEKTUR

KABUPATEN MAGELANG



UMI HANIYATI CHAULIYANAH, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19640707 199003 2 004